

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DALAM MEKANISME  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN**

(Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang)



**Oleh:**

**Nila Saadati, Lc**

**NIM: 1220311074**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarja UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi salah satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister Ekonomi Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah

**YOGYAKARTA**

**2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nila Saadati, Lc**

NIM : **1220311074**

Jengjang : **Magister**

Program Studi : **Hukum Islam**

Konsentrasi : **Keuangan dan Perbankan Syariah**

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



**Nila Saadati, Lc**

**NIM: 1220311074**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nila Saadati, Lc**

NIM : **1220311074**

Jenjang : **Magister**

Program Studi : **Hukum Islam**

Konsentrasi : **Keuangan dan Perbankan Syariah**

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



**Nila Saadati, Lc**

**NIM: 1220311074**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul	:	PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DALAM MEKANISME PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN (Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy)
Nama	:	Nila Saadati, Lc.
NIM	:	1220310074
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Keuangan dan Perbankan Syari`ah
Tanggal Ujian	:	20 Juni 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi  
Islam (M.E.I.).

Yogyakarta, 20 Juli 2014



## **PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DALAM MEKANISME  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN (Studi pada  
Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy)  
Nama : Nila Saadati, Lc.  
NIM : 1220310074  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari`ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Ro`fah, BSW, M.A., Ph.D.  
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.  
Penguji : Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2014

Waktu : 10.30-11.30  
Hasil/Nilai : A  
Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DALAM MEKANISME PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN**

(Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy)

Yang ditulis oleh:

Nama : Nila Saadati, Lc

NIM : 1220311074

Jenjang : Magister (S2)

konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 20 Juli 2014

Pembimbing

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

## **ABSTRAK**

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebaikan (birr), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhwah). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah swt yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (private benefit) menuju manfaat masyarakat (social benefit). Wakaf dalam bentuk uang tunai (disebut wakaf tunai), dipandang sebagai salah satu pilihan yang tepat untuk menjadikan wakaf mencapai hasil lebih maksimal apabila dapat dimanfaatkan dalam bentuk investasi pada usaha produktif. Munculnya pemikiran wakaf uang/tunai yang dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ada, Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Secara ekonomi wakaf tunai sangat besar potensinya untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf tunai ini daya jangkauan serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional dalam bentuk harta tetap. Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja (baik lokal, regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi berupa uang (*cash waqf*) yang dapat dialihkan dalam berbagai bentuk usaha ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai wakaf tunai ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dimana kedudukan wakaf tunai menjadi jelas dalam hukum positif di Indonesia. Setelah diteliti, ternyata wakaf tunai merupakan potensi yang memiliki prospektif yang besar dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Substansi dari penelitian ini adalah membahas masalah wakaf tunai yang merupakan instrumen baru dalam perkembangan dunia ekonomi saat ini, pada sebuah Pesantren yang memberdayakan wakaf uang untuk dalam aspek pengelolaannya. Sebab Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Eksistensinya telah lama mendapat pengakuan dari masyarakat dan terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi moril namun juga memberikan sumbangsih yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Investasi Usaha Produktif, Pengelolaan Dana Wakaf, Pesantren.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ha	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	Muta'aqidīn 'iddah
---------------	--------------------	-----------------------

### C. Ta' Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atauu dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fītri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

-	kasrah	ditulis	i
-	fathah	ditulis	a
,	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif <b>جاهليّة</b>	ditulis	a
fathah + ya' mati <b>يسعى</b>	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati <b>كريم</b>	ditulis	a
dammah + wawu mati <b>فروض</b>	ditulis	yas'ā
	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	u
	ditulis	furūd

## F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati <b>بِينَكُمْ</b>	ditulis	ai
fathah + wawu mati <b>قُول</b>	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulum

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Ali + Lam

- a. Bila diikuti Hurum Qamariyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggadakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) -nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Sama'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُو الْفُروْض	ditulis	zawī al-furūḍ
أَهْل السُّنْنَة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ،  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي  
صَدْرِي وَيِسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلِلْ عَقْدَةَ مِنْ لُسْانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَا بَعْدُ :

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala Rahmat, Hidayah dan Taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan Tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian Tesis dengan judul: “**Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme pemberdayaan Ekonomi Pesantren**” ini, sebuah pembahasan menguji tingkat pengelolaan wakaf tunai di Pesantren yang selama ini dibicarakan dan diperdebatkan orang.

Selanjutnya dengan selesainya Tesis ini, sebagai rasa hormat, ijinkanlah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairuddin Nasution MA., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Syafiq Mahmudah Hanafi MAg. Selaku Ketua Program Studi Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., selaku Pembimbing, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terlesaikannya penyusunan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga termasuk teman-teman perkuliahan yaitu KPS non-Reguler angkatan 2012-2013 sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta H. Muhamdajir (alm) yang sudah bahagia dan tenang di sisi Allah SWT dan Ibundaku tersayang Hj. Afiah, yang telah mendoakan saya dan selalu mensuport saya baik moril ataupun materil, mbak kandungku Musyrifah Nurul Khusnaeni, SE dan mas iparku Ahmad Zaini, ST., M.Sc. yang selalu mendukung dan membantu saya, Suamiku tersayang Ary Dwi Marta Prihantono, S. Kom, dan seluruh keluarga besar

yang lainnya, yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mensupport serta selalu mendoakan Penulis.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi Penyusun sendiri, para pejuang ekonomi Syariah, maupun para masyarakat pembaca serta penelitian ini dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam Studi Hukum Islam konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang baik. Amin.

Yogyakarta, 20 Juli 2014

Penyusun

**Nila Saadati, Lc**

NIM. 1220311074

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	v
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	vi
<b>ABSTRAK.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xv
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xix
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xxi
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xxii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	22
2. Spesifikasi Penelitian.....	22
3. Populasi dan Sampel.....	23
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	24
a. Data Primer.....	24
b. Data Sekunder.....	29
5. Tenik Analis data.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	30

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

<b>Prinsip Umum tentang Wakaf.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Wakaf.....	32
a. Pengertian Wakaf Secara Bahasa.....	32
b. Pengertian Wakaf Secara Istilah.....	33
2. Pengertian Wakaf Uang.....	40
3. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	43
a. Al-Quran.....	43
b. Al-Hadist.....	45
c. Pendapat Ulama' .....	47
d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia....	49
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	51
a. Wakif.....	53
b. Nadzir.....	54
c. Maukuf (Harta Benda Wakaf).....	57
d. Ikrar Wakaf.....	58
e. Maukuf 'Alaih.....	59
f. Jangka Waktu Wakaf.....	59
5. Sertifikat Wakaf Uang.....	60

## **BAB III : WAKAF DAN DINAMIKNYA DALAM MASYARAKAT**

### **A. Perbedaan dan Persamaan Wakaf Tunai dan Wakaf**

<b>Biasa (Wakaf Tidak Tunai) .....</b>	<b>63</b>
a. Perbedaan Wakaf Tunai dan Wakaf Biasa...	63
b. Persamaan Wakaf Tunai dan Wakaf Biasa...	63
1. Wakaf dan Shodaqoh.....	64
2. Sejarah dan Perkembangan Wakaf di Indonesia....	67
3. Faktor Penghambat Perkembangan Wakaf di Indonesia.....	71

### **B. Pemberdayaan Wakaf.....**

1. Pengertian Pemberdayaan.....	74
---------------------------------	----

2. Model Pengelolaan Wakaf di Negara Islam.....	75
a. Pengelolaan Wakaf di Mesir.....	76
b. Pengelolaan Wakaf di Arab Saudi.....	83
c. Pengelolaan Wakaf di Yordania.....	84
d. Pengelolaan Wakaf di Bangladesh.....	86
3. Model Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.....	87
<b>C. Ekonomi Pesantren.....</b>	<b>89</b>
1. Pengertian Pesantren.....	89
a. Pengertian Pesantren Secara Bahasa.....	89
b. Pengertian Pesantren Secara Istilah.....	90
2. Elemen Dasar Pesantren.....	93
a. Pondok.....	93
b. Masjid.....	96
c. Pengajaran Kitab Klasik.....	97
d. Santri.....	98
e. Kyai.....	99
3. Sejarah Pesantren.....	101
4. Jenis Pesantren.....	103
a. Pesantren Salaf.....	104
b. Pesantren Modern.....	104
5. Modernisasi Pesantren.....	105
6. Peran Pesantren dalam Ekonomi Islam.....	106
<b>BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan</b>	
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>111</b>
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy.....	111
2. Profil Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy.....	118
3. Jenjang pendidikan yang Dikelola Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy.....	120
4. Pengurus dan Pengajar Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy.....	121

5. Kegiatan Extrakulikuler Pondok Pesantren At-Tauhid	
Al-Islamy.....	123
6. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren At-Tauhid	
Al-Islamy.....	124
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>124</b>
Pendanaan, Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren	
At-Tauhid Al-Islamy dan Upaya Pelaksanaan Wakaf Uang	
untuk Kesejahteraan Santri di Pesantren	
1. Pendanaan Wakaf Pondok Pesantren At-Tauhid	
Al-Islamy.....	124
2. Data Santri Tahun Ajaran 2009-2010 Sampai Tahun	
Ajaran 2012-2013.....	133
3. Wakaf Uang Wali Santri Pondok Pesantren At-Tauhid	
Al-Islamy.....	135
4. Pengelolaan Wakaf Uang Pondok Pesantren At-Tauhid	
Al-Islamy.....	137
5. Wakaf Santri Akhir Pondok Pesantren At-Tauhid	
Al-Islamy.....	154
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran.....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>159</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>II</b>

## **DAFTAR TABLE**

- Tabel 4.1 Pengurus dan pengajar Pondok At-Tauhid Al-Islamy tahun 2013, 121
- Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Pondok At-Tauhid Al-Islamy, 123
- Tabel 4.3 Wakaf Syeikh Mohammad Tauhidi, 127
- Tabel 4.4 Bantuan/ Block Grant/ Subsidi dan Beasiswa Tahun 2010- tahun 2013, 129
- Tabel 4.5 Data Santri MTs dan MA Pon-Pes At-Tauhid Al-Islamy, 132
- Tabel 4.6 Wakaf Wali Santri Awal Tahun (tahun 2010-tahun 2013), 138
- Tabel 4.7 Hasil Salak Tahun 2010-1013, 142
- Tabel 4.8 Penghasilan Salak Perpanen pada Tahun 2013, 143
- Tabel 4.9 Pokok Buncis pada Tahun 2013, 145
- Tabel 4.10 Hasil Panen Buncis Tahun 2013 Pertama,145
- Tabel 4.11 Hasil Panen Buncis Tahun 2013 Kedua, 146
- Tabel 4.12 Hasil Panen Buncis Tahun 2013 Ketiga, 146
- Tabel 4.13 Hasil Panen Buncis Tahun 2013 Keempat, 147
- Tabel 4.14 Hasil Panen Ikan Lele Tahun 2013, 149
- Tabel 4.15 Wakaf Santri Akhir tahun 2010 - tahun 2013, 153

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Tempo Dulu, 117

Gambar 4.2 Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy, 119

Gambar 4.3 Arah Masuk Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy, 120

Gambar 4.4 Masjid dan Asrama Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy,  
133

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Curriculum Vitae Pendiri Pondok Pesantren At-Tauhid Al- Islamy

Surat Permohonan Izin Penelitian

Surat Pernyataan Penelitian

Daftar Hasil Wawancara

## DAFTAR SINGKATAN

BWI	: Badan Wakaf Indonesia
ZISWAF	: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
ZIS	: Zakat, Infaq, dan Shadaqah
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
MUI	: ajlis Ulama Indonesia
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
UIN	: Universitas Islam Negeri
UMM	: Universitas Muhammadiyah Malang
Undip	: Universitas Diponegoro
Unpad	: Universitas Padjajaran
IAIN	: Institit Agama Islam Negeri
IKPM	: Ikatan Keluarga Pondok Modern
LKS-PWU	: Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
PWNU	: Pengurus Wilayah Nahdhotul Ulama.
NU	: Nahdhotul Ulama'
TWI	: Tabungan Wakaf Indonesia
Pon-Pes	: Pondok Pesantren
SWOT	: Strength, Weakness, Opportunity and Threat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MA	: Madrasah Aliyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
TK	: Taman Kanak-kanak
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir
Alm	: Almarhum
Almh	: Almarhumah
TPA	: Taman Pendidikan Al-Quran
OPTI	: Organisasi Pelajar Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy
KMI	: Kulliyatul Mu'alimin/at al-Islamiyyah
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
PAKEIS	: Pusat Kajian Ekonomi Islam
PAKASI	: Paket Kader Syariah
AMCF	: Asia Muslim Charity Foundation
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dilihat dari segi yuridis formal dengan berlakunya UUD 1945 Pasal 29, ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu, maka berarti juga bahwa hukum Islam berlaku bagi penduduk yang memeluk agama Islam.

Secara konseptual, beribadat menurut aturan syar'i termasuk di dalamnya melaksanakan hukum-hukum yang diajarkan oleh Islam (Syariat Islam) merupakan kewajiban yang bersifat individual dan kelompok. Syariat Islam mempunyai ruang lingkup yang menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan manusia, yang mempunyai nilai-nilai Illahiyah, Robbaniyah dan Insaniah. Ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah aqidah, ibadah, muamalah dan akhlaq atau tasawwuf. Masalah aqidah terhimpun dalam disiplin ilmu tauhid atau ilmu kalam, masalah ibadah dan muamalah dihimpun dalam disiplin ilmu fiqh dan masalah akhlaq dihimpun dalam masalah akhlaq atau tasawwuf.<sup>1</sup>

Sejak masuknya Islam di nusantara ini, penerapan hukum Islam telah dilakukan sedikit demi sedikit bahkan secara bertahab dalam kehidupan sehari-

---

<sup>1</sup> Acmad Azhar Basyir, Rachmad Djatnika, dalam Imam Suhandi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm 1-2.

hari umat Islam.<sup>2</sup> Dalam bentuk yudisprudensi dan perundang-undangan, walaupun penerapannya seperti “malu-malu” dibandingkan dengan materi hukum itu sendiri, akan tetapi dapat dipastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap menjadi salah satu perhatian Pemerintah dan DPR melalui legislasinya. Kita lihat saja UU No.1 tahun 1974, tentang perkawinan, UU No.4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang yang disebutkan terakhir, kehadirannya merupakan angin segar tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. Keberadaan Undang-undang ini tentu sangat berbeda sekali dengan aturan pendahulunya tentang wakaf seperti Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dan buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Terutama tentang harta wakaf, dimana UU No.41 tahun 2004 menyebutkan bahwasannya harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Termasuk didalamnya uang tunai, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku, padahal PP No.28 tahun 1977 membatasi wakaf hanya pada benda yang tidak bergerak (tanah) dan KHI membatasi wakaf pada benda tak bergerak dan bergerak bukan uang, selama mempunyai daya tahan yang tidak habis sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 2.

<sup>3</sup> Drs. H. Farid Wadjdy, M. Pd dan Mursyid, M. SI. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat “Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan”*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 2-3.

Secara umum orang lebih mengenal istilah wakaf hanya untuk orang muslim (orang yang beragama Islam), keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah, jariyah, tanah pertanian, yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi

wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah penampungan anak yatim piatu dan sebagainya.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.

Wakaf Tunai merupakan pranata ekonomi Islam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan dan keagamaan maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Lembaga ini walaupun tidak termasuk sumber keuangan publik yang primer, tetapi jika dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah, memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh, karena dana yang digunakan untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan dan manfaatnya, sementara dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) adalah asetnya sehingga bersifat komsumtif.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi

spiritual, wakaf tunai juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).<sup>4</sup>

Wakaf Tunai yang didefinisikan sebagai aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama, mempunyai fungsi ritual dan sosial ekonomi. Fungsi ritualnya, wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal shaleh yang dapat diharapkan pahalanya mengalir terus menerus (*Shadaqah Jariyyah*) hingga yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sedangkan fungsi sosial ekonominya, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrument kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi (dana sosial abadi).<sup>5</sup>

Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

---

<sup>4</sup> Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm 1.

<sup>5</sup> Dr. KH. Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, Cet. ke-1, (Cirebon: P3I STAI, 2011), hlm 1.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi : (a) Benda tidak bergerak, dan (b) Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.<sup>6</sup>

Sebagai contoh apabila wakaf uang dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ummat. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun).

---

<sup>6</sup> Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm 1.

Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka tidak harus menunggu menjadi “tuan tanah” untuk menjadi *Muwaqif*. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang.

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyyah* (harta-benda). Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaannya pada dirinya sendiri.<sup>7</sup>

Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf uang masih tergolong baru. Belumlah banyak Pondok-Pondok Pesantren yang mana lembaga tersebut dibiayai dari wakaf Uang baik untuk pembiayaan santri-santrinya, untuk biaya pendidikannya maupun untuk menggaji ustadz dan ustazahnya, ataupun untuk memperbaharui sarana dan prasarana demi kemajuan Pondok Pesantren masing-masing dan kesejahteraan santrinya.

Secara historis, Pondok Pesantren telah mendokumentasikan berbagai sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran Islam, Pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu

---

<sup>7</sup> Dr. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Lc, cet. ke-1 (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm 1.

membawa perubahan besar terhadap persepsi halayak nusantara tentang arti penting agama dan pendidikan.<sup>8</sup> Artinya, sejak itu orang mulai memahami bahwa dalam rangka penyempurnaan keberagamaan, mutlak diperlukan prosesi pendalaman dan pengkajian secara matang pengetahuan agama mereka di Pesantren.

Sejak awal pertumbuhannya, fungsi utama Pondok Pesantren adalah menyiapkan santri mendalamai dan menguasai ilmu agama Islam atau lebih dikenal *tafaqquh fie dien*, yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia dan melakukan dakwah menyebarluaskan agama Islam serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak.<sup>9</sup> Sejalan dengan fungsi tersebut, materi yang diajarkan dalam Pondok Pesantren semuanya terdiri dari materi agama yang diambil dari kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab atau lebih dikenal dengan Kitab Kuning.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat (*indigenous*) pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya (*survival system*) serta memiliki model pendidikan multi aspek. Santri tidak hanya dididik menjadi seseorang yang mengerti ilmu agama, tetapi juga mendapat tempaan kepemimpinan yang alami, kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan, kesetaraan, dan sikap positif lainnya. Modal inilah yang diharapkan melahirkan

---

<sup>8</sup> A. Mujib, et. al., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, cet. ke-III (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), hlm 1.

<sup>9</sup> Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Profil Pondok Pesantren Muadalah*, Cet.ke-1 (Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama, 2004), hlm 3.

masyarakat yang berkualitas dan mandiri sebagai bentuk partisipasi Pondok Pesantren dalam menukseskan tujuan pembangunan nasional sekaligus berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

Pesantren jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan tertua dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara.

Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat tempat menginap para santri yang kemudian disebut Pesantren. Meskipun bentuknya masih sangat sederhana, pada waktu itu Pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang terstruktur sehingga pendidikan ini dianggap sangat bergengsi. Di lembaga inilah kaum muslimin Indonesia mendalami doktrin dasar Islam, khususnya menyangkut praktek kehidupan keagamaan.<sup>11</sup> Pesantren dalam lintasan sejarah bangsa dinyatakan sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia, sehingga menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Saat ini Pondok Pesantren adalah menjadi tujuan utama bagi orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang bukan hanya untuk

<sup>10</sup> Amin Haedari, et al., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global*, Cet. ke-I (Jakarta: IRD Press, 2004), hlm 3.

<sup>11</sup> Sulthon Masyhud, et al., *Manajemen Pondok Pesantren*, Cet. ke-II (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), hlm 1.

kepentingan dunianya saja, melainkan untuk kepentingan akheratnya juga, karena kita sebagai umat Islam sangatlah sompong jika mendambakan kehidupan yang baik di dunia dan tanpa kehidupan di akherat.

Pondok Pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan padanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diemban, yaitu: *Pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (Center of Excellence). *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (Human Resource). *Ketiga*, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (Agent of Development). Ponpes juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (Sosial Change) di tengah perubahan yang terjadi.

Dalam keterlibatannya dengan peran, fungsi, dan perubahan yang dimaksud, Ponpes memegang peranan kunci sebagai motivator, inovator, dan dinamisator masyarakat. Hubungan interaksionis-kultural antara Pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi Pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Namun demikian, harus diakui belum semua potensi besar yang dimiliki Ponpes tersebut terkait dengan kontribusi Pesantren dalam pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi umat.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa wakaf termasuk di dalamnya wakaf uang mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan dalam arti kata wakaf uang

mengandung potensi sebagai sumber dari sumber daya ekonomi umat. Wakaf dalam tataran idiologis berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial-ekonomi, wakaf menjadi jawaban konkret dalam menghadapi realitas problematika kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini penulis ingin meneliti sebuah Pondok Pesantren yang ada di Magelang, dengan alasan yang mana Pondok tersebut mengumpulkan Amal Jariyyah setiap tahunnya dari wali santri dan mengelolanya secara produktif kemudian hasilnya untuk kepentingan biologis santri ataupun untuk menggaji para ustadz dan ustadzahnya (guru). Adapun pokoknya dari uang tersebut tidak berkurang tetapi dikelola secara optimal. Sehingga Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti wakaf uang tersebut.

Dari uraian tersebut, merupakan alasan bagi penulis untuk menyusun tesis yang berjudul **“Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Study pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang)”**

## B. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan

masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan tesis ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi pembahasan tesis ini pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?
2. Bagaimanakah upaya pelaksanaan wakaf tunai untuk kesejahteraan masyarakat di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai Pemberdayaan Wakaf Tunai (Uang) Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy di Magelang, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Memahami Pelaksanaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren.
2. Untuk memahami Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam lingkup Pondok Pesantren.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

### 1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam lebih khusus lagi mengenai Wakaf Uang.

### 2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pemberdayaan Wakaf Uang.

## E. Kajian Pustaka

Kajian yang membahas tentang wakaf, khususnya yang membahas tentang wakaf tunai (uang) dalam mekanisme pemberdayaan ekonomi Pesantren sejauh ini yang penulis ketahui belum lah ada, jika ada hanya sedikit saja. Banyak tulisan baik berupa buku, tesis, artikel maupun jurnal terdahulu yang membahas wakaf dari segi fiqih dan aplikasi konsep wakaf dalam tataran pengelolaannya sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah serta membahas legalitas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam. Dan yang membahas wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi di Pesantren belum ada.

Sebagai barometer bagi penulisan tesis ini, akan dikemukakan beberapa tulisan terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Lincoln Arsyad, M.Sc dalam penelitiannya *Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Tunai Study Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majlis Ulama Indonesia*, Universitas Gadjah Mada tahun 2010.
2. Durrotul Lum'ah, dalam tesisnya yang berjudul *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten sukoharjo*, yang menyimpulkan bahwa Wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal, Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif dalam syariat Islam adalah masalah *ijtihad*, tidak ada ketentuan yang tegas dalam teks al-Qur'an dan hadits, dan tujuan wakaf adalah untuk ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at Islam. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum konsentrasi Ekonomi Syariah Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009.<sup>12</sup>
3. Sri Handayani S.H, dalam tesisnya yang yang berjudul *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*, dalam tesisnya ia menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf tunai baik dari tingkat pusat maupun daerah, Para pengurus wakaf (*nadzir*) hendaknya dalam mengelola wakaf tunai lebih profesional dengan membuat

---

<sup>12</sup> Durrotul Lum'ah, *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten sukoharjo*, Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.

laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif, program Pasca Sarjana Fakultas Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2008.<sup>13</sup>

4. Estiningsih Wihastuti, dalam tesisnya yang berjudul *Perlindungan Hukum Wakaf Tunai UU No.41 Th 2004 Tentang Wakaf dan Otentitasnya dalam Pendaftaran Wakaf di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, tahun 2006.
5. Jauhar Faradis, dalam judul tesisnya yang berjudul *Analisis Stategi Penghimpunan Wakaf Uang Tunai Majlis Ulama Indonesia Yogyakarta*, yang meneliti tentang preferensi wakif terhadap produk penghimpunan wakaf tunai dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi wakif terhadap produk wakaf tunai dengan metode SWOT, program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, tahun 2010.<sup>14</sup>
6. Dr. uswatun Hasanah,<sup>15</sup> dalam desetasinya yang berjudul *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Study Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*. Dalam desertasinya ia membahas tentang pengelolaan wakaf yang ada di Jakarta Selatan dan

---

<sup>13</sup> Sri Handayani S.H, *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang 2008.

<sup>14</sup> Jauhar Faradis, *Analisis Stategi Penghimpunan Wakaf Uang Tunai Majlis Ulama Indonesia Yogyakarta*, Tesis Pascasarjana UGM 2010.

<sup>15</sup> Dosen Fakultas Hukum UI dan Pengurus BWI.

keberhasilan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ditinjau dari hukum Islam. Di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1997.<sup>16</sup>

7. Musthafa, dalam tesisnya yang berjudul *Sisi-sisi Pemahaman Hukum Perwakafan di Indonesia (study analisis undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf)*, mengungkapkan bahwa dari perbaikan dan rangkaian konsep pemahaman tentang wakaf telah berpengaruh signifikan terhadap pembentukan payung hukum yang terefleksi pada pengaturan administrasinya dalam undang-undang wakaf di Indonesia, undang-undang tersebut lebih mempertimbangkan terhadap nilai-nilai maslahah dalam pengelolaan harta benda tersebut dalam kehidupan manusia. Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta 2009.<sup>17</sup>
8. Sugeng Riyadi, dalam tesisnya yang berjudul *Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY)*, yang menyimpulkan bahwa model pemberdayaan wakaf tunai adalah *jawaz* atau boleh dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa dalil yang ada. Wakaf tunai yang dilakukan oleh Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY adalah dengan melakukan upaya pendanaan berupa donasi wakaf tunai dari masyarakat yang kemudian di investasikan dalam bentuk BNI iB dengan aplikasinya menggunakan prinsip *mudhorobah Mutlaqoh*, dengan margin bagi hasil yang diperoleh dari investasi tersebut kemudian ditasarufkan

---

<sup>16</sup> Dr. uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Study Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Desertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1997.

<sup>17</sup> Musthafa, *Sisi-sisi Pemahaman Hukum Perwakafan di Indonesia (study analisis undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf)*, tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta 2009.

guna membiayai operasional PWNU DIY, dalam hal ini pemberdayaan wakaf tunai masih berlaku konsumtif. Meskipun telah dikonsep dengan standart modern did ala upaya pendanaan dan administrasi Badan pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY masih terlihat stagnan dan kurang optimal. Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta, tahun 2009.<sup>18</sup>

9. Nuzula Yustisia, dalam skripsinya yang berjudul *Study tentang Pengelolaan Wakaf tunai pada lembaga Amil zakat di kota Yogyakarta*, yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf tunai terhadap lembaga amil zakat masjid Syuhada<sup>19</sup> dan Bina Umat Peduli<sup>20</sup> tetap terjaga nilai pokok wakafnya dan termasuk katagori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat dan telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Penerima wakaf tunai pada LAZ Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada lembaga keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS-PWU. Universitan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008.<sup>21</sup>

10. Donny Afandi Firdaus, dalam tesisnya yang berjudul *Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompet Dhuafa Bandung*, dalam tesisnya ia membahas tentang pemanfaatan

---

<sup>18</sup> Sugeng Riyadi, *Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta 2009.

<sup>19</sup> Masjid Syuhada, 23 September 1950 di letakkan batu pertama oleh Sultan Hamangkubuono ke IX selaku menteri pertahanan dan kepala daerah DIY.

<sup>20</sup> Bina Umat Peduli Jl Timoho No 101B, Ruko BMT al-Iman Yogyakarta, berdiri tanggal 1 September 2004.

<sup>21</sup> Nuzula Yustisia, dalam skripsinya yang berjudul *Study tentang Pengelolaan Wakaf tunai pada lembaga Amil zakat di kota Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

wakaf tunai di Dompet Dhuafa Bandung dan Penyeleksianya terhadap oaring yang berhak menerima manfaat wakaf tunai tersebut.

Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas Keuangan dan perbankan Syariah, tahun 2011.<sup>22</sup>

11. Ach. Ludfieady, dalam tesisnya yang berjudul *Ekonomi Pesantren Study Atas Kegiatan Usaha Ekonomi Pesantren al-Amien Prenduan Sumenep*. Dalam tesisnya ia menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan ekonomi Pesantren Al-Amien prenduan meliputi ekonomi internal dan ekonomi eksternal. Ekonomi internal dijalankan melalui penarikan iuran bulanan santri dan penarikan hasil unit-unit usaha koperasi pelajar (kopel) yang dikelola oleh santri sendiri. Sedangkan ekonomi eksternal dijalankan melalui pencarian zakat, infaq, dan shodaqoh, penarikan uang secara suka rela dari para wali santri dan bantuan para tamu. Tesis UIN Sunankalijaga Yogyakarta tahun 2004.<sup>23</sup>

12. Halimah al-Umniyah, dalam tesisnya yang berjudul *Problem Perwakafan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Study Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-huda)*. Dalam tesisnya ia menyimpulkan bahwa problem perwakafan dalam yayasan POMESMAWI ada dua macam, yaitu: (1) problem pengembangan dan pemberdayaan, maksudnya adalah adanya potensi dan peluang

---

<sup>22</sup> Donny Afandi Firdaus, *Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompet Dhuafa Bandung*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

<sup>23</sup> Ach. Ludfieady, *Ekonomi Pesantren Study Atas Kegiatan Usaha Ekonomi Pesantren al-Amien Prenduan Sumenep*. Tesis Pascasarjana Uin Sunankalijaga Yogyakarta 2004.

pengembangan perwakafan yang cukup besar pada yayasan POMESMAWI/ PPMWI namun belum di manfaatkan secara sungguh-sungguh. Adapun problem pada pemberdayaan tanah wakaf yang sudah ada juga masih sangat lemah sebab masih banyak tanah yang belum di sertifikasikan dan banyaknya lahan-lahan yang tidak digunakan secara produktif seperti budidaya perikanan, perkebunan, toko dan lain sebagainya. Adapun problem yang dihadapi oleh pengurus Pesantren al-Huda adalah cukup banyaknya tanah wakaf yang digunakan untuk lembaga pendidikan (tanah yang diatasnya berdiri Pondok Pesantren) belum diwakafkan, tanah-tanah tersebut masih bersifat tanah milik keluarga. Sehingga hal tersebut menyimpan potensi konflik disaat para pemilik tanah tersebut sudah wafat kelak dan ada diantara anak keturunan mereka berbeda pendapat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010.<sup>24</sup>

Oleh karena itu penelitian tentang **Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Study pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang)** yang penulis ajukan ini belum pernah dilakukan.

---

<sup>24</sup> Halimah al-Umniyah, dalam tesisnya yang berjudul *Problem Perwakafan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Study Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-huda)*. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

## F. Kerangka Teori

Dari praktik pengamalan Wakaf, tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai Wakaf, yaitu antara lain :<sup>25</sup>

1. Wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak, khususnya tanah,
2. dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah, dan
3. penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi Wakaf (Wakif).

Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah Wakaf itu tidak boleh diperjual-belikan, akibatnya bank-bank di Indonesia tidak menerima tanah Wakaf sebagai agunan. Padahal jika tanah Wakaf bisa digunakan, maka suatu organisasi semacam Nahdhatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah dan universitas juga bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputarkan, dan menghasilkan sesuatu.

Demikian pula dengan penggunaan Wakaf dari Wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah asset Wakaf telah kehilangan identitas individual Wakifnya. Padahal kalau beberapa harta Wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai faktor produksi untuk suatu investasi, dan jika potensi Wakaf tersebut di atur dengan baik dan dikelola berdasarkan asas-asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa Negara seperti Mesir, Yordania,

---

<sup>25</sup> *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, (Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003), hlm 11.

Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian.

Oleh karena itu, tidak ada kata lain untuk meningkatkan ekonomi lembaga-lembaga Islam misalnya Pesantren baik untuk pembiayaan kehidupan santri-santrinya atau pendidikan santri-santrinya ataupun masyarakat yang ikut andil di dalamnya, selain hanya dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan yang ada, antara lain lembaga Wakaf dan juga zakat. Di masa pertumbuhan ekonomi yang memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf uang di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya khususnya di bidang perekonomian, apabila wakaf uang dikelola secara baik.

Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf uang seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Sehingga dengan demikian wakaf uang tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah (tholabul ilmi fie sabilillah) maupun masyarakat.

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>26</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menurut metode ini, kebenaran diperoleh dari pengalaman yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pembuktian untuk memastikan kebenaran. Dalam pendekatan yuridis empiris yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dengan *das sein*.<sup>27</sup>

Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang tinjauan yuridis pengelolaan wakaf tunai (uang) dalam mekanisme pemberdayaan ekonomi Pesantren.

### **2. Spesifikasi Penelitian (Sifat Penelitian)**

Analisis akan dilakukan di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan. Analisis saat di lapangan menggunakan teknik induksi-analitik. Data yang telah terkumpul langsung dianalisis di lapangan untuk mengembangkan deskripsi atau hasil penelitian sementara. Langkahnya dimulai dengan melakukan pertanyaan, mencari jawab dengan wawancara mendalam

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 6.

<sup>27</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 36.

dan/atau observasi, menganalisis, mengembangkan pertanyaan, untuk memperoleh jawaban dan seterusnya.<sup>28</sup>

Deskriptif Analitis adalah metode dengan cara mencari fakta, dalam hal ini adalah penilaian tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren kemudian menarik interpretasi yang tepat dan menguraikan berbagai kecenderungan pola dalam pengelolaan wakaf tunai secara terarah dan cermat untuk ditemukan sebuah kesimpulan yang tepat.<sup>29</sup>

Analisis Deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak di maksudkan dalam pengujian hipotesis.<sup>30</sup>

### **3. Populasi dan Sampel**

Pengertian populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan populasi studi atau disebut juga populasi atau studi sensus.<sup>31</sup> Populasi dalam penelitian adalah Pimpinan Pondok dan Nadzir karena dianggap merekalah yang mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti., yaitu yang berkaitan dengan:

1. Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy.

---

<sup>28</sup> <http://nuruliman1972.blogspot.com/2011/01/wakaf-dan-kemandirian-pesantren.html> diakses tanggal 20 Maret 2014.

<sup>29</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 125.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 126.

<sup>31</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 115.

2. Dana yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy.

Dalam penelitian ini, Teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik purposive (random sampling) maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Data primer**

Data primer melalui konsultasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang,

mengetahui dan terkait dengan Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>32</sup>

### ➤ Observasi

Penelitian ini dengan mendatangi kediaman Pimpinan Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Bp Abdul Aziz di Tempuran Magelang, karena beliau diaggap banyak mengetahui tentang cikal bakal dan dinamika kehidupan di Pesantren. Disana penulis mendapatkan banyak informasi yang sangat mungkin bisa dikembangkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berupa wawancara pada pertemuan selanjutnya kepada Pimpinan Pondok atau kepada wakilnya ataupun orang yang dipercayainya, yang kemudian penulis akan langsung mendatangi Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy di Kapuhan, Blabag, Magelang.

### ➤ Wawancara

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan mendatangi kediaman Pimpinan Pondok Pesantren Bpk Abdul Aziz Asyhuri pada Tanggal 10

---

<sup>32</sup> Soetrisno Hadi, *Metodolog Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985). hlm 26.

Mei 2014, dan mendatangi Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy pada Tanggal 12-13 Mei 2014 dan melakukan wawancara dengan Pengasuh Pondok atau Pengelola Pondok At-Tauhid Al-Islamy. Jika penulis merasa kurang cukup dengan informasi yang didapatkan maka penulis akan mendatangi Pondok Pesantren AT-Tauhid Al-Islamy pada tanggal selanjutnya. Adapun isi wawancara tersebut adalah:

#### **Daftar Pertanyaan Wawancara di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy**

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

##### **A. Pertanyaan bersifat umum**

1. Kapan Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy didirikan?
2. Bagaimana prosedur pendiriannya?
3. Mengapa Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy didirikan?
4. Bagaimana perkembangan Pondok selama ini?
5. Apa sajakan tugas dan wewenang pengurus Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?
6. Bagaimana visi dan misi Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?
7. Bagaimana motto dan pancajiva Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?
8. Kapan Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy pertama kali menghimpun wakaf uang?

9. Mengapa Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy menghimpun wakaf uang?
10. Apakah hak dan kewajiban pengurus wakaf uang “nadzir” di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?
11. Siapakan yang menunjuk untuk dijabatkan sebagai pengelola wakaf “nadzir” di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?
12. Darimana sajakan pendanaan wakaf uang di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?
13. Kemanasajakan dana di distribusikan hasil dari wakaf uang?

**B. Pertanyaan dalam hal prosedur dan pengelolaan wakaf uang**

1. Bagaimana perkembangan pengelolaan wakaf uang sampai saat ini?
2. Apakah kendala dan hambatan dalam pengelolaan wakaf uang saat ini?
3. Wakaf uang dimanfaatkan untuk apa saja?
4. Mengapa wakaf uang dimanfaatkan untuk kesejahteraan santri?
5. Berapa keuntungan dari pengelolaan wakaf uang setiap tahunnya?

➤ **Dokumentasi**

Adapun dokumentasi pada penelitian ini diambil dari keadaan Pondok setelah adanya wakaf dan sebelum adanya wakaf, serta dokumentasi saat wawancara dengan yang bersangkutan. Adapun data atau wawancara yang bisa dikembangkan di lapangan akan langsung ditanyakan oleh penulis dan form pertanyaan dijadikan acuannya.

## 1. Visi dan Misi Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy

### a. Visi Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy

Anak Sholih dan Sholihah, Berakhlaqul karimah, Berdisiplin, Sukses belajar, Mandiri, Rajin bekerja, dan Hidup sederhana.

### b. Misi Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy

- 1) Berdisiplin melaksanakan shalat wajib lima waktu dan puasa wajib bulan ramadhan.
- 2) Rajin beribadah, berdo'a dan berusaha.
- 3) Patuh dan ta'at terhadap Allah, Rosulullah, Guru, Oang tua, serta Peraturan Pondok Pesantren dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
- 4) Tenggang rasa dan sopan santun serta tidak mudah marah.
- 5) Menggerjakan sesuatu dengan ikhlas, tabah, sabar, dan tawakkal kepada Allah SWT.
- 6) Memusatkan pikiran dalam bertolabil ilmi, tak mudah putus asa, percaya diri dan tak pernah puas dalam belajar.
- 7) Memanfa'atkan waktu dengan sebaik mungkin.
- 8) Bertutur kata yang baik dengan bahasa Indonesia, Arab, Inggris.
- 9) Mengamalkan ilmu yang telah dicapai untuk berkhidmat di masyarakat.

## 2. Motto dan Panca Jiwa Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy

### a. Motto Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy

- 1) Berbudi Tinggi
- 2) Berbadan Sehat
- 3) Berpengetahuan Luas

- 4) Berfikiran Bebas.
  - b. Panca Jiwa Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy
    - 1) Keikhlasan
    - 2) Kesederhanaan
    - 3) Berdikari
    - 4) Ukhwah Islamiyah
    - 5) Kebebasan

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari referensi dan rujukan yang membahas tentang wakaf tunai.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian tesis ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, permasalahan, kajian pustaka, kerangka teori, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sample dan teknik pengumpulan data serta analisa data dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, di dalam bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian dan ruang lingkup Wakaf dan Wakaf Uang, dasar hukum Wakaf, Sertifikat Wakaf Uang, rukun dan syarat Wakaf serta Nazdir.

BAB III. WAKAF DAN DINAMIKA NYA DALAM MASYARAKAT, menguraikan secara jelas tentang perbedaan dan persamaan Waksaf Tunai dan Non Tunai, dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia dan Negara-Negara Islam.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu pengelolaan wakaf uang dalam mekanisme pemberdayaan ekonomi Pesantren, dan pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat di Pesantren.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan tesis ini berdasarkan hasil pembahasan dalam bab IV. Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penggalangan dana atau pendanaan wakaf tunai dan pengelolaannya pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy adalah dengan cara penggalangan dana iuran amal jariyyah dari para wali santri setiap awal tahunnya, yang mana akan dikelola dalam pemberdayaan unit-unit usaha produktif seperti kolam ikan, penanaman ladang dan perkebunan, peternakan selama 4 tahun terakhir ini sudah bisa berjalan dan dikelolanya dengan baik. Sumbangan wajib Pembangunan Pondok tiap awal tahun, bantuan-bantuan dari pemerintahan atau badan sosial atau para dermawan (muhsinin) yang berupa wakaf uang yang Pondok terima setelah digunakan menjadi wakaf benda untuk membangun masjid, gedung asrama santri, perbaikan lingkungan Pesantren, pengadaan sarana dan prasarana untuk Pesantren dan dimanfaatkan oleh para santri-santrinya.

Namun, laporan-laporan keuangan khususnya uang wakaf yang dikelola di Pesantren ini masih kurang efektif dan kurang transparan karena tidak adanya laporan-laporan (pembukuan) yang di tuliskan secara rinci pengeluaran dan pemasukan serta hasil dari wakaf uang.

2. Pemberdayaan ekonomi Pesantren pada Pondok At-Tauhid Al-Islamy sudah tepat pada sasaran, karena hasil wakaf uang dari iuran amal jariyyah di gunakan untuk kepentingan santri-santri dan manfaat operasional Pondok yang di rasakan manfaatnya oleh semua santri di Pondok tersebut dan orang-orang di dalamnya dalam meningkatkan kesejahteraanya, meskipun hasilnya tidak terlalu besar tapi hasil wakaf yang di berdayakan ke dalam sektor produktif ini sedikit banyak bisa membantu Pondok dalam perekonomiannya. Dengan cara menahan pokok wakafnya dan memberikan hasilnya kepada masyarakat (santri) yang sedang berjuang di jalan Allah *Tholabu l ilmi fie sabilillah.*
3. Perkembangan Pondok saat ini jika dilihat dari lingkungan Pesantren yang masih banyak beragama nasrani (kurang lebih 40%) perkembangan Pondok At-Tauhid Al-Islamy sudah dalam kategori maju dan berkembang, dengan semangat yang tinggi pendiri Pondok ini menjadikan Pondok ini tetap berdiri dan akan terus dikembangkan atas izin Allah SWT. Dan ini merupakan suatu keberanian yang nyata dan suatu perjuangan yang luar biasa “*lebih baik merangkak tapi berjalan daripada lari tapi ditempat.*”

## B. Saran

1. Perlu adanya laporan-laporan (pembukuan) dan juga laporan pertanggungjawaban secara rinci darimana dan kemana wakaf uang dan hasil dari wakaf uang tersebut di gunakan atau dimanfaatkan.

2. Dikarenakan masih ada lahan yang kosong Pondok bisa menambah usaha dalam pemberdayaan wakaf dengan beternak cacing atau kroto sebab dirasa hasilnya yang menjanjikan.
3. Penggalangan dana wakaf uang sebaiknya juga di lakukan di luar Pondok dengan cara memberikan pengertian kepada masyarakat tentang wakaf uang yang saat ini masih terbatas pada cara-cara yang lazim saja.
4. Segera menyelesaikan sertifikat wakaf yang sampai saat ini masih belum di tangan atau masih dalam proses.
5. Pimpinan Pondok sebaiknya menunjuk orang yang dipercayainya sebagai *nadzir* pengelola wakaf agar wakaf uang yang di tanam dalam unit produktif atau wakaf uang yang sudah diolah menjadi bangunan tetap terjaga kelestariannya dan perkembangannya.
6. Penulis mengharapkan tidak ada titik pada penelitian tentang wakaf uang dalam memberdayakan ekonomi Pesantren. Sehingga selalu ada penelitian lanjutan dan selalu ada kritik. Penulis dalam hal ini menyarankan untuk penggiat ekonomi Islam untuk melanjutkan kajian misalnya membandingkan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi Pesantren salafi dengan ekonomi Pesantren modern di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Press, 1988.
- A Mujib, et. al., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, Cet ke-III, Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Amin Haedari, et al., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global*, Cet ke-1, Jakarta: IRD Press.
- al-Amin, Hasan Abdullah, *Idarah wa Tassmir Mumtalakat al-Auqaf*, Jeddah: Ma'had al-Islamiy li al-Buhuts wa al-Tadrib al-Bank al-Islamiy, 1989.
- Anshori, Abi Yahya al, *Fathul al- Wahab*, Jus 1 Indonesia: Daar al-Ihya al-Kitab al-arabiyyah.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Arikunto, Suharsini, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Acmad Azhar., dan Rachmad Djatnika, dalam Imam Suhandi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung : PT Alma'arif, 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet ke-1, Jilid 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jakarta: 2003.
- Departeman Agama RI, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3S, Jakarta, 1983.
- Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, 2007.

- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000.
- Djatnika, Rachmat, *Pandangan Islam tentang Infak Shadaqah, Zakat, dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.
- Djunaidi Ahmad., dan Thobieb Al-Asyhar, “*Menuju Era Wakaf Produktif*”, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Faradis, Jauhar, *Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Tunai Majlis Ulama Indonesia Yogyakarta*, Tesis Pascasarjana UGM, 2010.
- Faozan Achmad, *Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Studi Islam dan Budaya, Ibda’ Vol. 4, No. 1, Jan-Jun, 2006.
- Firdaus, Donny Afandi, *Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompet Dhuafa Bandung*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*, Jeddah: IRTI, 2004.
- Hadi, Soetrisno, *Metodolog Reseacrh Jilid II*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1995.
- Handayani, Sri, *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*, TesisUniversitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Hasanah Uswatun, “*Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Pengelolaan Vakaf di Jakarta Selatan*”, Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997.
- Hielmy, Irfan, *Wancana Islam*. Ciamis: Pusat Informasi Pesantren, 2000.
- Majalah Tajdid*, Ciamis: Lembaga Penelitian dan Pengembangan, 2009.
- Musthafa, *Sisi-sisi Pemahaman Hukum Perwakafan di Indonesia (study analisis undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf)*, tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2009.
- Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah, ”*Qawanin al-Waqf wa al-Hikr wa al-Qararat al-Tanfiziyyah*”, Kairo: al-Hai’ah al-Ammah li Syuun al-Matabi al-amiriyah, 1993.

Kabisi, Al, *Syarh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil*, karya Muhammad Ahmad Alisy, Jilid-3, Mesir: Penerbit al-Kubra, 1294H.

*Kamus Umum bahasa Indonesia*, Poerwadarminta, W.J.S, Jakarta: Balai Pustaka, tahun, 1976.

Khatib, Muhammad Al, *Al-Iqna'*, Darul Ma'arifah, Beirut.

Ludfieady, Ach, *Ekonomi Pesantren Study Atas Kegiatan Usaha Ekonomi Pesantren al-Amien Prenduan Sumenep*. Tesis Pascasarjana Uin Sunankalijaga Yogyakarta, 2004.

Lum'ah, Durrotul, *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten sukoharjo*, Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Manan, Muhammad Abdul, "Teori dan Praktek Perekonomian Islam", terj. M Nastagin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Muzarie, Mukhlisin, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, Cet ke-1, Cirebon: P3I STAI, 2011.

*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkaten Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003.

Qahaf , Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Cet ke-1, Jakarta: Khalifa, 2005.Qur'an dan Tarjamah.

Riyadi, Sugeng, *Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY*, Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2009.

Rofiq A, dkk, *Pemberdayaan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Rosyid, M Hamdan, *Jurnal Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Setiawan, Abdul Aziz, "Peneliti pada SEBI Research Center", STIE SEBI Jakarta. dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Akses tanggal 20 Maet 2014.

Sulthon Masyhud, et al., *Manajemen Pondok Pesantren*, Cet ke-II, Jakarta: Diva Pustaka, 2004.

Soehartono, Irawan, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Syalabi, Ahmad, *Mausu'ah al-Tarikh al-Islamiy*, Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1979.
- Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Profil Pondok Pesantren Muadalah*, Cet ke-I, Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama.
- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Umniyah, Halimah al, *Problem Perwakafan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Study Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-huda*. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun, 2010.
- Wahab, Rochidin. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Wadjdy, Farid., dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat “Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan”*Cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yustisia, Nuzula, *Study tentang Pengelolaan Wakaf tunai pada lembaga Amil zakat di kota Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu, “*Muhadarat fi al-Waqf*”, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1971.
- WEB**
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren>. Akses tanggal 20 Maret 2014.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren>. Akses Tanggal 20 Maret 2014.
- <http://nuruliman1972.blogspot.com/2011/01/wakaf-dan-kemandirian-pesantren.html>. Akses tanggal 20 Maret 2014.
- <http://santrikeblinger.blogspot.com/2010/05/wakaf-tunai.html>. Akses tanggal 1 April 2014.

<http://sondis.blogspot.com/2013/03/pengertian-pondok-pesantren.html>. Akses tanggal 20 Maret 2014.

<http://www.wakafcenter.com/baca-dasar-hukum-wakaf-uang.html>. Akses tanggal 1 April 2014.

## **Curriculum Vitae Pendiri Pondok Pesantren At-Tauhid Al- Islamy**

Nama : KH. Muhammad Abdul Aziz Asyhuri, BA

Tempat, Tgl Lahir : Magelang, 1 Januari 1951

Nama Ayah : Alm Asyhuri

Nama Ibu : Almh Sumini

Alamat : Punduhsari, Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran

Kab. Magelang Provinsi Jawa Tengah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan & Pengalaman :

### **A. PENDIDIKAN :**

1. Sekolah Rakyat (SR) Negeri Djambu Tempuran Magelang Tamat tahun 1963
2. SMP Negeri 01 Magelang, Tamat Tahun 1967
3. Kulliyatul Mu'alimin Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur, Tamat Tahun 1971
4. Institut Pendidikan Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur, Tamat Tahun 1976.

## **B. PENGALAMAN :**

1. Sebagai Panitia Penataran Wartawan Agama Tingkat Nasional di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur tanggal 10 Juni s/d 13 Juni 1974
2. Guru di KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur Tahun 1972-1976
3. Guru di Pondok Pesantren Nurul Islam Sri Bandung, Tanjung batu OKI (Ogan Komering Ilir) Sumsel Tahun 1976 -1977
4. Peserta Pendidikan dan Latihan Ketrampilan Da'i/ Mubaligh tingkat Nasional oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia angkatan ke IV tahun 1980 di Pesantren Daarul Fallah Ciampea Bogor selama 45 hari
5. Pendiri dan Pengasuh Pondok ABDUSSALAM Tempuran Magelang tahun 1980.
6. Kepala MTs. ABDUSSALAM Tempuran Magelang tahun 1980 sampai sekarang.
7. Peserta Kursus Pembina Pramuka Mahir Golongan Penggalang di Lemcadika Kendalisada Banyumas tahun 1984
8. Peserta Dauroh Li-Ta'hili Mu'alimi Al-Lughotil Arobiyati di Ma'had Ta'limal Lughotil Arobiyati Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Sa'ud di Indonesia. Tahun 1402 H.
9. Ketua MWC NU Tempuran Magelang Masa Bakti 1983-1985.
10. Sekretaris PCNU Kab. Magelang Masa bakti 1985-1988.

11. Wakil ketua Yayasan ABDUSSALAM Tempuran dengan Akte Notaris Nomor 2 ( dua ) tahun 1987. oleh Notaris Ny. Kunsri Hastuti, SH. Magelang.
12. Sekretaris II Yayasan P.4.S.K. ( Persatuan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Kedu) tahun hidmah 1987-1997.
13. Sekretaris IKPM ( Ikatan Keluarga Pondok Modern ) Gontor Cabang Magelang periode 1990 sampai 1996
14. Ketua IKPM Gontor Cabang Magelang periode 1996 sampai 2003
15. Peserta penataran Juru Penerang Agama Islam se Jawa Tengah tahun 1986
16. Peserta Pertemuan para Pemuka Agama tingkat Propinsi Jawa Tengah dalam program kelangsungan hidup anak bina balita Fatayat NU kerjasama pemerintah Indonesia dan UNICEF tahun 1987.
17. Peserta Sarasehan Keluarga Maslahat di kalangan NU tingkat Propinsi Jawa Tengah tahun 1987.
18. Peserta Diklat Dasar Umum Keluarga Berencana Nasional bagi Ulama NU se Jawa Tengah tahun 1987.
19. Peserta Orientasi CBSA bagi Kepala/Guru se Kabupaten Magelang tahun 1988
20. Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Semiloka dan Koperasi Pondok Pesantren Indonesia tingkat Nasional tahun 1989
21. Sebagai Tutor latihan Pendidikan Kader Fatayat NU Cabang Kab. Magelang tahun 1990
22. Peserta Penataran P4 Pola 120 jam se Jawa Tengah tahun 1991.

23. Peserta Penataran Guru Agama Islam se Jawa Tengah tahun 1991
24. Peserta Penataran Training para Legal tingkat Jateng dan DIY di LBH Yogyakarta 1991
25. Peserta Orientasi Kewaspaan Nasional Angkatan Ke IV Kab. Magelang tahun 1992
26. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Guru/Penataran Kepala MTs./MA se Kab. Magelang tahun 1993
27. Peserta Seminar Lokakarya Alumni Pondok Modern Gontor sebagai perekat Umat “ Peranan dan Tantangan ” tingkat Nasional tahun 1993.
28. Peserta “ Progam Pengembangan Wawasan Keulamaan ” Tingkat Nasional tahun 1995 s/d 1996 oleh LAKPESDAM NU.
29. Peserta Orientasi Pendalaman Materi bidang tugas Anggota DPRD tingkat II se Jawa Tengah tahun 1993
30. Peserta Diklat Pengembangan Kurikulum tahun 1994 dari Ka.Kanwil Depag Jateng.
31. Peserta Nasional “ Aspek Perdata dari Akta-akta Notariil yang dibuat oleh Pemerintah Daerah oleh Universitas Diponegoro Semarang tahun 1994
32. Peserta Lokakarya “AKTIFITAS” IKPM tingkat Nasional tahun 1995
33. Anggota DPRD Tk. II Kab. Magelang tahun 1992-1997
34. Anggota DPRD Tk. II Kab. Magelang tahun 1997-1999
35. Peserta Orientasi pembekalan dan penadalamian Bidang Tugas DPRD tahun 1997 dari Gubernur Jawa Tengah.

36. Peserta Dialog Regional Manajemen Pendidikan dan Rapat kerja Kepala Sekolah/Madrasah LP. Ma'arif NU se Jawa Tengah oleh PW LP. Ma'arif NU Jawa Tengah tahun 2000
37. Peserta Lokakarya ICRP tanggal 26-28 April 2001 di Semarang
38. Peserta Training “ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION” tingkat Nasional oleh Fak Hukum UI Jakarta tahun 2003
39. Peserta Civic Education For Religius leaders Angkatan III dari USC-Satunama se Jawa Tengah dan DIY tahun 2003.
40. Aktifis Forum Sarasehan Umat Beriman tingkat Jateng dan DIY, dua bulanan sejak tahun 2000 sampai sekarang yang diprakarsai oleh KH Mahfudz Ridwan Pengasuh Pesantren Edi Mancoro Gedangan, Tuntang Kab. Semarang dan Dr. Prajata Pimpinan Yayasan Percik Salatiga.
41. Aktifis Simpul Belajar Pengorganisasian masyarakat berbasis kampung tingkat Nasional oleh Yayasan PUTER Bogor. Tahun 2000.
42. Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren AT-TAUHID AL-ISLAMY Kapuhan Sawangan Kab. Magelang. Tahun 1996 sampai sekarang.
43. Ketua Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren AT-ATUHID AL-ISLAMY Kapuhan Sawangan Kab. Magelang. Dengan Akte Notaris No. 40 Tahun 2003 oleh Ny. Kunsri Hastuti SH. Magelang.
44. Musyrif Pembangunan Masjid, TPA, Markazul Aitam, Rumah Bersalin, Poliklinik, Balai Kesehatan, Pondok Pesantren dan MCK meliputi Wilayah Jawa Tengah dan DIY Bantuan dari Jam'iyyah Dubai Al-

Khoiriyyah Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Yayasan IBNU HAJAR  
Jakarta sejak 1 April 2002 sampai sekarang.

45. Peserta Penataran Guru Bahasa Inggris se Jawa Tengah tahun 1981
46. Ketua rombongan Kursus Guru TPA dengan Buku IQRO' tahun 1990
47. Peserta Sarasehan tentang "Amandemen UU Sisdiknas" Tingkat Nasional tahun 2002
48. Peserta Seminar " Sinergi PT PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Tengah & DIY dengan masyarakat " tahun 2002.
49. Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Kab. Magelang tahun 2003 sampai sekarang.
50. Peserta Up Grading CEFREL & Workshop ICCPGLG tingkat Nasional tahun 2003
51. Peserta Pelatihan dan Lokakarya Kepmendagri 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD dan KMK 35 tahun 2003 tentang Pinjaman Daerah tahun 3003.
52. Peserta Workshop & Seminar Yayasan ATMA Solo & Demos Jakarta tanggal 7-9 Maret 2005 di Solo.
53. Peserta Jambore Forum Warga oleh LAKPESDAM NU tanggal 18 Maret – 02 April 2005 di Surabaya
54. Peserta Workshop LAKPESDAM NU tanggal 26-28 April 2005 di Bogor.
55. Peserta Konferensi Nasional Pendidikan Nasional dalam arus Neoliberalisasi, tanggal 13 – 15 Mei 2005 di UNPAD Bandung.

56. Belajar Bersama (BB) Islam Transformatif dan Toleran Tema “ISLAM Dan POLITIK LOKAL” oleh LKIS Yogyakarta, tanggal 23-29 Mei 2005 di Wisma Sargedede Yogyakarta.
57. Peserta PUBLIC HEARING PENGEMBANGAN PESANTREN, tanggal 31 Mei sampai 10 Juni 2005 di Hotel Sahid Raya Yogyakarta oleh PUSKADIABUMA PPS UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta.
58. Peserta ESQ Leadership Training oleh Ary Ginanjar Agustian di Jakarta Convention Center. Pada tanggal 16-19 Februari 2006.
59. Peserta Silaturahmi dan Mudzakarah “Daurah Kebudayaan” Pondok Pesantren Wilayah Jawa Tengah Oleh Kantata Research Indonesia di Pondok Pesantren Edi Mancoro Salatiga tanggal 21 Februari 2006.
60. Peserta SEMILOKA REGIONAL yang diselenggarakan oleh fakultas biologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan PUTER dan Yayasan KEHATI dengan tema: “Pemanfaatan Energi Alternatif Penggangti BBM” pada tanggal: 6 Mei 2006
61. Peserta Kunjungan ke Negeri Belanda atas undangan SOHBET ( Imam-imam Masjid Turki di Belanda) pada tanggal 9 – 30 Mei 2006
62. Peserta Workshop Pendidikan dan pembelajaran di pondok pesantren “REKONTRUKSI FORMAT IDEAL PONDOK PESANTREN MASA DEPAN” oleh KANTATA RESEARCH INDONESIA di Pondok Pesantren Edi Mancoro Salatiga 5-7 Juni 2006
63. Sebagai fasilitator pusat pengakijan islam dan masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan pusat kajian dinamika

agama, budaya dan masyarakat (PUSKADIABUMA) Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Kedutaan Besar Denmark di Jakarta 18 Juli 2006

64. Peserta Seminar Pemberdayaan LM3 dan Pelaku Agribisnis Persusuan yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Jawa Timur Pada Tanggal 08 Desember 2007
65. Peserta kegiatan “Gender Awareness Training Bagi Kepala Madrasah” Oleh LP3M STAINU Jakarta dan European Union di Hotel Trio Magelang Tanggal 10 Agustus 2008
66. Pengurus MUI Kab. Magelang Tahun 2008 sampai dengan sekarang.
67. Peserta Pendidikan dan Aplikasi Program Pendidikan Islam Adil Gender di Madrasah yang diselenggarakan Oleh LP3M STAINU Jakarta dan European Union pada tanggal 10 Januari 2009
68. Peserta Seminar “Peran Perpolisian Masyarakat (POLMAS) dalam Mendukung Pengamanan Pemilu 2009” yang diselenggarakan oleh Lembaga Percik Salatiga bekerjasama dengan POLDA JAWA TENGAH dan The Asia Foundation Jakarta pada tanggal 18 Maret 2009
69. Diangkat sebagai Anggota Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Pada Keputusan Sidang Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor ke 63 Nomor: 03/BW-LXIII/1431 Pada tanggal 1 Jumadil Tsani 1431 H/ 15 Mei 2010 M.

## **Daftar Hasil Wawancara di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy**

Nama : KH Muh. Bahin

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Pengasuh Pondok At-Tauhid Al-Islamy

Alamat : PP At-Tauhid Al-Islamy, Kapuhan, Sawangan, Magelang.

### **A. Pertanyaan bersifat umum**

1. Kapan Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy didirikan?

Jawaban : Mbak lihat saja di website Pondok

2. Bagaimana prosedur pendirianya?

Jawaban : Di website ada mbak

3. Mengapa Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy didirikan?

Jawaban : Alasan-alasan pendirian Pondok, motto, visi dan misi Pondok

Pesantren semua sudah ada di website pondok bisa langsung di akses  
saja.

4. Bagaimana perkembangan Pondok selama ini?

Jawaban : Perkembangan Pondok selama ini berangsur baik, dan untuk  
mengenalkan Pondok ke masyarakat, pondok mengadakan *jaulah* ke  
pelosok-pelosok desa dan lereng-lereng gunung disini.

5. Apa sajakan tugas dan wewenang pengurus Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?

Jawaban : Tugas dan wewenang pengurus pondok yaa mengurus pondok  
dan santri-santrinya, serta memberikan sanksi bagi santri yang

melanggar aturan pondok, sebagai pengurus juga harus mengelola sarana dan prasarana yang ada dengan sebaik-baiknya.

6. Bagaimana visi dan misi Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?

Jawaban : -

7. Bagaimana motto dan pancajiva Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?

Jawaban : -

8. Kapan Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy pertama kali menghimpun wakaf uang?

Jawaban : Tahun 2010, uang amal jariyyah wali santri yang dihimpun pondok pada tahun ajaran 2009-2010 di klaim sebagai wakaf uang karena dikelola kedalam usaha produktif, dengan menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya saja. Sebelumnya juga sudah ada amal jariyyah dari wali santri tetapi tidak kami kelola secara produktif.

9. Mengapa Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy menghimpun wakaf uang?

Jawaban : Awal idenya muncul dari Pak Aziz, karena ingin memberdayakan lahan-lahan pondok yang masih kosong, agar dikelola dengan baik atau tidak nganggur.

10. Apakah hak dan kewajiban pengurus wakaf uang “nadzir” di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?

Jawaban : ya mengelola wakaf uang yang ada dalam sektor produktif ini dengan baik agar terus berkembang dan tidak berhenti, dari awal semua

dikelola sama pak aziz dan saya membantu, tapi kerena pak aziz sekarang sakit dari tahun 2012 maka saya yang ditunjuk untuk meneruskannya, tetapi saya juga dibantu sama yang lainnya.

11. Siapakan yang menunjuk untuk dijabatkan sebagai pengelola wakaf “nadzir” di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?

Jawaban : Pak Aziz, tetapi saat ini saya lebih banyak memantau saja karena Lahan Perkebunan diurus oleh Istri saya kalau Perikanan sama Ust Nur Rohman.

12. Darimana sajakan pendanaan wakaf uang di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy?

Jawaban : Ya dari Amal Jariyyah wali santri tadi yang dikelola Pondok secara Produktif.

13. Kemanasajakan dana di distribusikan hasil dari wakaf uang?

Jawaban : Sebatas lingkup masyarakat di Pondok saja.

## **B. Pertanyaan dalam hal prosedur dan pengelolaan wakaf uang**

1. Bagaimana perkembangan pengelolaan wakaf uang sampai saat ini?

Jawaban : Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan baik.

2. Apakah kendala dan hambatan dalam pengelolaan wakaf uang saat ini?

Jawaban : Ya masalah minimnya dana yang ada, tapi semua tetap berjalan meskipun berangkak.

3. Wakaf uang dimanfaatkan untuk apa saja?

Jawaban : Untuk Pondok dan santri-santrinya saja, karena hasilnya juga tidak terlalu banyak, tapi Alhamdulillah bisa berjalan dan dimanfaatkan.

4. Mengapa wakaf uang dimanfaatkan untuk kesejahteraan santri?

Jawaban : Ya biar santri-santrinya betah dan bisa seneng menimba ilmu disini semangat, sehat.

5. Seberapa besar dana wakaf uang yang dikelola dalam usaha produktif?

Jawaban : Sebesar amal Jariyyah yang Pondok dapat tiap tahunnya, ya segitu aja mbak nanti datanya minta sama Ust Nur Rohman dan Bu tri.

6. Berapa keuntungan dari pengelolaan wakaf uang setiap tahunnya?

Jawaban : Tidak ada keuntungannya, wong langsung untuk kesejahteraan santri.


**Dokumentasi Saat Penelitian**  
**Dokumentasi Wawancara dengan Bp KH Muh Bakhin**  
**(Pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy)**



**Dokumentasi Wawancara dengan Staf Tata Usaha Pondok Pesantren At-Tauhid Al-islamy**



## KOLAM IKAN LELE DI PONDOK PESANTREN AT-TAUHID AL-ISLAMY



## **PERKEBUNAN SALAK DI PONDOK PESANTREN AT-TAUHID AL-ISLAMY**



## CURRICULUM VITAE

Nama : Nila Saadati, Lc  
 Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 11 Januari 1987  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status Perkawinan : Menikah  
 Alamat : Jl Magelang-Kopeng, Rejosari No : 035 Rt 02 Rw 01, Pakis, Magelang, Jawa Tengah 56193  
 Mobile Phone : +6287745467222  
 Email : muhadjirafiah@yahoo.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

JENJANG	INSTITUSI	BIDANG ILMU	TAHUN LULUS	IP (SKALA 4)
SD	SD Negeri, Magelang	Umum	1999	-
SMP & SMA	Pondok Modern Darrusalam Gontor Putri 1, Ngawi	Agama dan Umum	2005	-
S1	Al-Azhar Cairo-Mesir	Hukum Islam	2011	3,46

### PENGALAMAN KERJA

DARI	SAMPAI	INSTANSI	JABATAN
2004	2005	Staf Pengajar Pelajaran Sore Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1	Guru
2006	2007	SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo Magelang	Guru
2012	2013	SD Muhammadiyah 1 Alternatif Magelang	Guru
2013	2014	AMCF Abd. Rohman Bin Auf UMM Malang	Dosen

### SERTIFIKAT/PENGHARGAAN

JENIS	KEGIATAN	SEBAGAI	WAKTU
Penghargaan	Kuwait Office For Charity Project	Sarjana	17 Nov 2011
Penghargaan	Nilai Tingkat Akhir <i>sangat memuaskan</i> , S1 Al-Azhar Cairo, dari KBRI Mesir	Sarjana	16 Okt 2011
Penghargaan	Peraih predikat <i>sangat memuaskan</i> program S1 Tingkat IV dari IKPM cab. Cairo TA 2010-2011	Sarjana	2 Okt.2011

Penghargaan	Peraih predikat <i>sangat memuaskan</i> program S1 Tingkat III dari IKPM cab. Cairo TA 2009-2010	Mahasiswi	18 Sept 2010
Penghargaan	Kepanitiaan PerKaJum Gudep 1772	Sie Giat	4 Juni 2004
Sertifikat	The International Symphosium of School Networking and Collaboration	Peserta	8 Des 2012
Sertifikat	Baitul Arqam	Peserta	07-08 Juli 2012
Sertifikat	Issuing Fatwa Training Seassion IMIDEAST Egypt	Peserta	11-12 Okt 2011
Sertifikat	Pelatihan Manasik Haji & Umroh	Peserta	19-20 Okt 2011
Sertifikat	SPA Programme WIHDAH PPMI 2009-2010	Accessor	13-14 Feb 2009
Sertifikat	Paket Kader Syari'ah (PAKASI)	Peserta	23-24 Feb 2008
Sertifikat	Arabic Language Course at KPMJB, Egypt	Peserta	3-5 Maret 2008
Sertifikat	Microsoft Word Course at ITTC Gontor for Girl, Ngawi	Peserta	3 Feb 2005
Sertifikat	Syawwal Committee Period 1425-1426 H	Panitia	12 Nov 2004
Sertifikat	Assistent Scout Leader Period 1425-1426 H	Pembina	12 Juni 2004
Sertifikat	Training Psikologi	Peserta	17 Mei 2004
Sertifikat	Security Section of Branch Period 1425-1426 H	Anggota	8 Mei 2004

## PENGALAMAN ORGANISASI

NAMA ORGANISASI	JABATAN	WAKTU
PAKEIS "Pusat Kajian Ekonomi Islam" Mesir	Bendahara II	2009-2011
Keputrian IKPM Bag. Keilmuan	Ketua I	2007-2008
Keputrian KSW Bag. Keilmuan	Ketua II	2008-2009
Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah Islam	Sekretaris I	2008-2009
Scout Movement	Asistent Scout Leader	2003-2004
Organisasi Pelajar Pondok Modern	Bag. Keamanan	2003-2004

## DATA KELUARGA

NAMA	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	STATUS
H. Muhadjir (alm)	Magelang	1 Des 1944	Bapak
Hj. Afiah	Magelang	22 Sep 1953	Ibu
Ary Dwi Marta P, S.Kom	Situbondo	3 Maret 1986	Suami

Nila Saadati, Lc